



**PUTUSAN**

**Nomor 1014 / Pdt.G / 2023 / PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK**, dalam hal ini diwakili oleh Miquel Rodrigo Staal dan Handaka Santosa bertindak sebagai Direktur PT. Map Aktif Adiperkasa Tbk yang berdomisili di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 86, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robie A. Haris, S.H., LL.M., Renaldy M. Warokka, S.H., M.H., dan Awdy Fikri Zulhan, S.H., para advokat pada kantor hukum Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners, beralamat di Generali Tower, Lantai Penthouse, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta. Dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**PT ADIDAYA MULTI NIAGA**, dalam hal ini diwakili oleh dalam hal ini diwakili oleh Dedi Nuryadi bertindak sebagai Direktur PT. Adidaya Multi Niaga yang berdomisili di Kompleks Prima Centre II, Blok D-9, Jl. Pool PPD Pesing Poglar No.2, Jakarta Barat sebagaimana Akta Notaris Shella Falianti, S.H. No. 06 tanggal 18 Oktober 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anisa Ayu Rahmawati, SH., M.Kn., dan Noviliarni, SH., keduanya Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "JMT Law House" beralamat di Gedung Surveyor Indonesia Lantai 16, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah mempelajari Gugatan Penggugat;
- Setelah mendengar dan mempelajari jawaban Tergugat;
- Setelah mempelajari dan mendengar Replik dan Duplik para pihak;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 November 2023 dalam Register Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

I. Bahwa pengajuan Gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* ("HIR"), dimana diajukan sesuai dengan wilayah domisili hukum pihak tergugat (*in casu*, TERGUGAT beralamat di Jakarta Barat).

II. Bahwa Gugatan diajukan sehubungan dengan kerugian yang ditanggung oleh PENGGUGAT sebagai pihak yang menitipkan barang untuk dijual (*consignor*) yang telah mengirimkan produknya kepada TERGUGAT untuk dijual berdasarkan kesepakatan konsinyasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait penyediaan berbagai produk bermerek "Lego".

III. Bahwa kerugian yang ditanggung PENGGUGAT diakibatkan oleh TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya sehubungan kerja sama melalui sistem konsinyasi yang disepakati meski telah diberi peringatan dari waktu ke waktu. Padahal, PENGGUGAT telah menjalankan kewajibannya dalam kerja sama konsinyasi tersebut [sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah].

Sebelum masuk ke dalam pokok dari Gugatan *a quo*, terlebih dahulu kami sampaikan mengenai ringkasan dari Gugatan yang kami ajukan beserta kronologi permasalahan, sebagai berikut:

## I. RINGKASAN GUGATAN DAN KRONOLOGI

1. Untuk kemudahan Majelis Hakim yang Terhormat, PENGGUGAT dengan ini menyampaikan ringkasan Gugatan dan kronologi sebagai berikut:

1.1. PENGGUGAT merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang melakukan usaha dalam bidang perdagangan, yang telah memperoleh izin dan kewenangan dari prinsipal produk Lego untuk melakukan penjualan produk-produk bermerek "Lego" di Indonesia ("Produk Lego").

1.2. TERGUGAT merupakan suatu perseroan terbatas yang melakukan usahanya dalam bidang perdagangan, termasuk sebagai *consignee* melakukan penjualan atas Produk Lego yang dititip-jualkan oleh PENGGUGAT.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



**1.3.** Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tercapai kesepakatan untuk mengikatkan diri melakukan kerja sama konsinyasi, yang pada intinya PENGGUGAT akan memasok produk-produk bermerek “Lego” kepada TERGUGAT untuk dijual dan TERGUGAT akan melakukan pembayaran atas produk-produk Lego milik PENGGUGAT tersebut senilai tagihan-tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT (“**Kerja Sama Konsinyasi**”).

**1.4.** Sehubungan dengan Kerja Sama Konsinyasi, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjalankannya sejak bulan Juli 2018. Bahwa selama pelaksanaan Kerja Sama Konsinyasi, TERGUGAT telah beberapa kali gagal memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap Produk Lego yang dititip-jualkan PENGGUGAT, diantaranya pada tahun 2019 dan 2020, sehingga pada bulan Juni sampai dengan bulan November 2020, PENGGUGAT menghentikan sementara pasokan tersebut. Kemudian, dengan dukungan dari prinsipal Produk Lego, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk melanjutkan Kerja Sama Konsinyasi dan TERGUGAT mulai kembali dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut kepada PENGGUGAT.

**1.5.** Akan tetapi, TERGUGAT kembali tidak memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT terhadap pasokan Produk Lego dalam periode September 2022 sampai dengan Mei 2023, dengan jumlah sebagaimana termuat dalam laporan penjualan (*sales report*) (“**Laporan Penjualan**”). TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran yang telah diminta secara patut oleh PENGGUGAT melalui tagihan-tagihan (*invoice*) periode September 2022 sampai dengan Mei 2023 (“**Invoice Tertunggak**”).

**1.6.** Bahwa atas dasar TERGUGAT yang tidak kunjung memenuhi kewajiban pembayarannya atas Invoice Tertunggak, Kerja Sama Konsinyasi dengan TERGUGAT tidak diteruskan sejak Juni 2023 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan.

**1.7.** Oleh karena TERGUGAT tidak melakukan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT meski telah ditagih melalui Invoice Tertunggak, pada tanggal 3 Maret 2023, PENGGUGAT mengirimkan surat mengenai tunggakan pembayaran



AMN untuk periode **September 2022 – Januari 2023** (“**Surat Tagihan Tunggakan Pembayaran**”) yang pada intinya menyatakan:

- 1) meminta TERGUGAT untuk melakukan pembayaran atas Invoice Tertunggak senilai Rp. 8.629.511.347 (delapan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh tujuh Rupiah) paling lambat 14 hari kalender sejak tanggal Surat Tagihan Tunggakan Pembayaran; dan
- 2) PENGGUGAT akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak dan kepentingan PENGGUGAT atas pembayaran Produk Lego.

**1.8.** Akan tetapi, TERGUGAT tetap tidak melakukan kewajiban pembayarannya dalam waktu yang telah ditentukan, bahkan tidak menanggapi Surat Tagihan Tunggakan Pembayaran. Akhirnya, melalui kuasa hukumnya, PENGGUGAT mengirimkan somasi kepada TERGUGAT melalui Surat No. Ref.: AYMP/108-615-334/23/VII/724 tanggal 14 Juli 2023 perihal Somasi (“**Surat Somasi**”) yang pada intinya memberikan somasi kepada TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT senilai **Rp. 8.921.915.706 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam Rupiah)** yang merupakan tunggakan atas kewajiban pembayaran TERGUGAT untuk periode **September 2022 – Mei 2023**.

**1.9.** Pada tanggal 21 Juli 2023, TERGUGAT memberikan tanggapan melalui Surat No. 109/07-AMN/2023 perihal Tanggapan/Jawaban atas Soma si Ref.: AYMP/108-615-334/23/VII/724 tanggal 14 Juli 2023 (“**Surat Tanggapan Somasi**”) yang pada intinya menyatakan:

- 1) TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT senilai **Rp. 8.921.915.706 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam Rupiah)**; dan
- 2) permohonan pembayaran kewajiban pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mencicil selama 6 (enam) bulan sejak September 2023 sampai dengan Februari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Waktu Pembayaran	Jumlah Pembayaran
------------------	-------------------



	(dalam Rupiah)
September 2023	1.320.670.487
Oktober 2023	1.583.455.030
November 2023	1.581.174.780
Desember 2023	1.491.959.424
Januari 2024	1.522.377.595
Februari 2024	1.422.278.390
<b>TOTAL</b>	<b>8.921.915.706</b>

**1.10.** Menanggapi surat tersebut, pada tanggal 4 Agustus 2023, PENGUGAT melalui kuasa hukum mengirimkan surat kepada TERGUGAT melalui Surat No. Ref.: AYMP/108-334/23/VIII/498 perihal Tanggapan atas Surat Nomor 109/07-AMN/2023 tanggal 21 Juli 2023 ("**Surat Tanggapan Permohonan Cicilan**") yang pada pokoknya:

- 1) menyatakan PENGUGAT tidak dapat menyetujui permohonan pembayaran atas kewajiban pembayaran TERGUGAT dengan cara mencicil sebagaimana dimohonkan TERGUGAT;
- 2) menyatakan dapat menyetujui pembayaran cicilan dengan ketentuan: (i) pembayaran angsuran pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kewajiban pembayaran yakni Rp. 4.460.957.853 (empat miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga Rupiah) dan (ii) 50% (lima puluh persen) dari nilai kewajiban pembayaran dibayarkan dalam 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pembayaran angsuran pertama; dan
- 3) dalam hal TERGUGAT tidak menyetujui ketentuan pembayaran (pada poin 2) maka PENGUGAT akan melakukan tindakan hukum.

Atas Surat Tanggapan Permohonan Cicilan, PENGUGAT minta diberikan tanggapan paling lambat 5 hari kalender sejak tanggal surat tersebut.





**1.11.** Akan tetapi, TERGUGAT tidak memberikan tanggapan atas Surat Tanggapan Permohonan Cicilan yang disampaikan PENGGUGAT, sebagaimana waktu yang telah ditentukan.

Barulah kemudian, pada tanggal 14 September 2023, melalui kuasa hukumnya TERGUGAT mengajukan permohonan negosiasi kepada kuasa hukum PENGGUGAT sehubungan kewajiban pembayaran TERGUGAT atas Invoice Tertunggak melalui Surat Nomor: 118/SKJ/JMTLAW/IX/2023 perihal Negosiasi tanggal 14 September 2023 ("**Surat Permohonan Negosiasi**").

**1.12.** Menanggapi Surat Permohonan Negosiasi, PENGGUGAT melalui kuasa hukum menyampaikan Surat No. Ref.: AYMP/108-334/23/IX/983 perihal Surat Tanggapan dan Undangan tanggal 22 September 2023 ("**Surat Tanggapan dan Undangan**") yang mana mengundang TERGUGAT dan kuasa hukum untuk melakukan diskusi sehubungan Invoice Tertunggak pada tanggal 26 September 2023.

**1.13.** Pada tanggal 26 September 2023, kuasa hukum TERGUGAT melakukan negosiasi kepada PENGGUGAT beserta kuasa hukumnya, yang pada intinya **TERGUGAT mengakui adanya kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT dan mengajukan penawaran pembayaran kewajiban PENGGUGAT, namun penawaran tersebut tidak sesuai dengan nilai kewajiban TERGUGAT.**

**1.14.** Sehubungan dengan tawaran TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah menyatakan bahwa tawaran tersebut tidak dapat disetujui.

**1.15.** Oleh karena itu, PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melindungi hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya sehubungan Kerja Sama Konsinyasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. TERGUGAT TELAH GAGAL MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN SEHUBUNGAN KERJA SAMA KONSINYASI**

**1.** Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di awal, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terdapat kesepakatan untuk melakukan Kerja Sama Konsinyasi sejak bulan Juli 2018.

*Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



2. Bahwa Kerja Sama Konsinyasi telah memenuhi ketentuan syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni:

**(i) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya**

PENGUGAT dan TERUGAT sepakat untuk mengikatkan diri untuk bekerja sama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sehubungan Kerja Sama Konsinyasi. Kesepakatan antara kedua belah pihak dibuat secara lisan, yang mana sah di mata hukum. Kesepakatan untuk melakukan Kerja Sama Konsinyasi pada dasarnya telah dijalankan oleh para pihak sejak bulan Juli 2018;

**(ii) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**

Kedua belah pihak yang mengikatkan diri terhadap Kerja Sama Konsinyasi merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili PENGUGAT dan TERUGAT, sehingga setiap kewajiban yang lahir dari kesepakatan tersebut sehubungan Kerja Sama Konsinyasi berlaku secara sah dan sesuai ketentuan. Lebih lanjut, pelaksanaan Kerja Sama Konsinyasi telah berjalan sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Mei 2023 dan tidak ada permasalahan terkait kecakapan para pihak sepanjang berjalannya kerja sama;

**(iii) Suatu pokok persoalan tertentu**

PENGUGAT dan TERUGAT sepakat untuk melakukan kerja sama berupa perdagangan Produk Lego. PENGUGAT selaku pihak yang memasok Produk Lego kepada TERUGAT, sementara TERUGAT selaku pihak yang menjual Produk Lego kepada konsumen. Kerja sama tersebut berdasarkan sistem konsinyasi, dengan pertimbangan laporan hasil penjualan di bulan sebelumnya dan diberitahukan oleh prinsipal Produk Lego. Berdasarkan kerja sama tersebut, TERUGAT berkewajiban, salah satunya untuk melakukan pembayaran atas Produk Lego yang telah disediakan oleh PENGUGAT;

**(iv) Suatu sebab yang tidak dilarang**

Kerja sama yang disepakati oleh PENGUGAT dan TERUGAT dalam Kerja Sama Konsinyasi merupakan suatu hal yang halal dan tidak dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu kami tegaskan kembali bahwa Kerja Sama Konsinyasi yang berlaku antara PENGUGAT



dan TERGUGAT telah dijalankan oleh kedua belah pihak sejak bulan Juli 2018, di mana dari waktu ke waktu sejak kesepakatan tersebut tercapai dari kedua belah pihak **tidak terdapat permasalahan mengenai validitas dan keberlakuan Kerja Sama Konsinyasi sebagai suatu perjanjian yang berlaku secara sah di antara para pihak.**

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Sehingga, menjadi suatu fakta yang valid dan tidak terbantahkan bahwa Kerja Sama Konsinyasi adalah perjanjian yang sah.

3. Bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*Pacta Sun Servanda*) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

Oleh karena itu, Kerja Sama Konsinyasi sebagai perjanjian yang sah, yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara, sudah sepatutnya berlaku sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai pihak yang membuatnya.

4. Bahwa dalam menjalankan Kerja Sama Konsinyasi, TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas Produk Lego sebagaimana dibuktikan melalui Invoice Tertunggak yakni untuk periode September 2022 sampai dengan Mei 2023, yang telah disepakati oleh para pihak.

5. Bahwa di sisi lain, PENGGUGAT telah memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Kerja Sama Konsinyasi dengan menyediakan atau memasok Produk Lego kepada TERGUGAT untuk dititip-jualkan, sebagaimana rinciannya dibuktikan dalam Laporan Penjualan pada periode September 2022 sampai dengan Mei 2023.





6. Bahwa tidak melakukan apa diperjanjikan sebagaimana diatur dalam perjanjian merupakan wanprestasi/ingkar janji. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh ahli hukum perdata Subekti dalam bukunya "*Hukum Perjanjian*", yang pada intinya menerangkan 4 (empat) unsur dalam wanprestasi, antara lain:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- 2) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pendapat di atas adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1239, Pasal 1242 dan Pasal 1243 KUHPerdata.

7. Lebih lanjut, dalam buku yang sama, Subekti mengutip pendapat J. Satrio yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah **suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.**

8. Bahwa pendapat-pendapat di atas juga didukung oleh pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "*Asas-asas Hukum Perjanjian*", yang menyatakan bahwa wanprestasi sebagai **ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian yang berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.**

9. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban TERGUGAT (wanprestasi) untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT telah melanggar Kerja Sama Konsinyasi yang disepakati, yang secara hukum sepatutnya dianggap sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai pihak yang membuatnya.

10. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, atas uraian fakta hukum di atas yang dikaitkan dengan doktrin ahli hukum di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) telah terdapat kesepakatan **Kerja Sama Konsinyasi** antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak Juli 2018 di bawah pengawasan prinsipal Produk Lego;



2) sehubungan dengan Kerja Sama Konsinyasi, **PENGUGAT telah memenuhi kewajiban** untuk menyediakan atau memasok Produk Lego kepada TERGUGAT untuk dititip-jualkan;

3) NAMUN, **TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban** berdasarkan Kerja Sama Konsinyasi atas pembayaran Invoice Tertunggak (periode September 2022 sampai dengan Mei 2023) kepada PENGUGAT senilai **Rp. 8.921.915.706 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam Rupiah)**, yang mana hal tersebut telah diakui oleh TERGUGAT melalui Surat Tanggapan Somasi dan pada pertemuan tanggal 26 September 2023.

11. Kemudian sehubungan dengan Invoice Tertunggak, dari waktu ke waktu, PENGUGAT dengan itikad baik telah mengingatkan dan meminta pembayaran-pembayaran yang merupakan hak PENGUGAT berdasarkan Kerja Sama Konsinyasi, namun sampai Gugatan *a quo* diajukan PENGUGAT belum juga menerima pembayaran-pembayaran tersebut

12. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan fakta dan ketentuan di atas, **telah terbukti secara hukum bahwa TERGUGAT telah gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi) berdasarkan Kerja Sama Konsinyasi**, oleh karenanya PENGUGAT memiliki dasar yang jelas dan tidak terbantahkan untuk menuntut ganti kerugian dari TERGUGAT melalui Gugatan *a quo*.

### III. TERGUGAT TELAH MENAKUI ADANYA KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL PEMBAYARAN MELALUI ANGSURAN SEHUBUNGAN KERJA SAMA KONSINYASI

13. Bahwa PENGUGAT merujuk pada ketentuan hukum dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPdata, sebagai berikut:

#### Pasal 174 HIR:

***"Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."***

#### Pasal 1925 KUHPdata:

***"Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu BUKTI YANG SEMPURNA terhadap siapa yang telah melakukannya"***



baik sendiri maupun dengan *perantara*an seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.”

14. Pengakuan TERGUGAT mengenai adanya kewajiban pembayaran dan pengajuan pembayaran melalui angsuran sehubungan dengan Kerja Sama Konsinyasi.

Bahwa melalui Surat Tanggapan Somasi yang ditandatangani oleh Direktur TERGUGAT, TERGUGAT telah mengakui adanya kewajiban pembayaran berdasarkan Invoice Tertunggak yang belum dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan mengajukan permohonan cicilan atas kewajiban pembayaran tersebut, sebagaimana dimuat dalam Surat Tanggapan Somasi berikut:



6. Usaha yang kami lakukan untuk membayar tunggakan tersebut sampai saat ini kami sedang dalam proses pengajuan pencairan dana dari pihak ke tiga sesuai yang pernah kami janjikan akan dibayarkan pada bulan Juni 2023 akan tetapi karena masih ada kendala internal pencairan dana dari pihak ke tiga masih tertunda.
7. Permohonan melakukan pembayaran sekaligus jumlah tunggakan tersebut pada tanggal 21 Juli 2023 sesuai dengan yang diminta dalam surat somasi sangatlah sulit kami penuhi, untuk itu dengan itikad baik kami mengajukan permohonan agar tunggakan tersebut dapat dibayarkan dengan cara diangsur dengan shedule sebagai berikut :

	IDR
September	1.320.670.487
October	1.583.455.030
Nopember	1.581.174.780
Desember	1.491.959.424
Januari	1.522.377.595
Februari	1.422.278.390
Total	8.921.915.706

8. Pemohonan atas pembayaran secara angsuran kami ajukan dengan pertimbangan internal kami dan disesuaikan dengan kesanggupan dari pihak ke tiga yang akan membantu kami untuk mencairkan dananya.
9. Untuk diketahui setelah kami melakukan penutupan toko yang terahir pada bulan Mei 2023 saat ini AMN sudah tidak beroperasi secara normal karena karyawan sudah di PHK.

Demikian tanggapan / Jawaban somasi yang perlu kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasi

Hormat kami

Dedi Nurvadi  
Direktur

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa permintaan TERGUGAT untuk mengangsur kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT merupakan **bukti tidak terbantahkan** dan **sempurna** bahwa TERGUGAT telah wanprestasi dan hingga saat ini belum menyelesaikan kewajibannya.

IV. PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN AKIBAT TIDAK



DIPENUHINYA KEWAJIBAN PENGGUGAT

15. Bahwa akibat dari TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam Kerja Sama Konsinyasi, maka terdapat kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT.

16. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa TERGUGAT pada dasarnya sudah mengakui memiliki kewajiban pembayaran-pembayaran kepada PENGGUGAT senilai Rp. 8.921.915.706 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam Rupiah) yang terbukti melalui pernyataannya sendiri melalui Surat Tanggapan Somasi kepada PENGGUGAT.

17. Bahwa nilai kerugian tersebut didasarkan pada Invoice Tertunggak, periode September 2022 sampai dengan Mei 2023, sebagaimana rincian sebagai berikut:

Invoice No.	Invoice Amount	Currency	Date of Payment	Amount Payment	Remaining Balance
20167404	242,596,039	IDR	26.01.2023	242,596,039	-
20167403	237,279,422	IDR	03.02.2023	237,279,422	-
20167406	225,980,172	IDR	03.02.2023	225,980,172	-
20167401	224,027,837	IDR	29.12.2022	224,027,837	-
20167407	186,461,902	IDR	03.02.2023	186,461,902	-
20167402	172,430,462	IDR	03.02.2023	24,295,764	148,134,698
20167408	172,418,821	IDR	26.01.2023	172,418,821	-
20167405	149,436,154	IDR	29.12.2022	149,436,154	-
70403615	6,024,000	IDR	-	-	6,024,000
20169415	489,277,145	IDR	-	-	489,277,145
2016941		IDR			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	449,644,689		-	-	449,644,689
2016941					
7	424,874,120	IDR	-	-	424,874,120
2016941					
4	410,976,650	IDR	-	-	410,976,650
2017024					
3	401,136,282	IDR	-	-	401,136,282
2016941					
6	379,512,770	IDR	-	-	379,512,770
2016945					
1	317,938,074	IDR	-	-	317,938,074
2016997					
2	310,530,451	IDR	-	-	310,530,451
2016941					
3	305,890,450	IDR	-	-	305,890,450
2016945					
0	289,790,895	IDR	-	-	289,790,895
2016997					
7	268,926,171	IDR	-	-	268,926,171
2016997					
4	264,737,119	IDR	-	-	264,737,119
2016997					
3	233,103,495	IDR	-	-	233,103,495
2016997					
5	230,364,418	IDR	-	-	230,364,418
2016997					
6	224,501,323	IDR	-	-	224,501,323
2016997					
8	221,050,403	IDR	-	-	221,050,403
2017132					
2	600,846,568	IDR	-	-	600,846,568
2017132					
3	457,627,802	IDR	-	-	457,627,802
2017132					
6	451,167,476	IDR	-	-	451,167,476

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt





2017132					
7	397,192,859	IDR	-	-	397,192,859
2017132					
5	110,545,538	IDR	-	-	110,545,538
2017132					
4	105,843,920	IDR	-	-	105,843,920
2017298					
0	341,792,323	IDR	-	-	341,792,323
2017297					
9	305,141,701	IDR	-	-	305,141,701
2017298					
1	228,414,351	IDR	-	-	228,414,351
2017297					
8	13,416,445	IDR	-	-	13,416,445
2017417					
2	236,676,766	IDR	-	-	236,676,766
2017417					
3	4,432,445	IDR	-	-	4,432,445
2017561					
8	145,494,875	IDR	-	-	145,494,875
2017667					
1	106,498,199	IDR	-	-	106,498,199
2017806					
4	40,411,285	IDR	-	-	40,411,285
	<b>10,384,411</b>			<b>1,462,49</b>	<b>8,921,91</b>
	<b>,817</b>			<b>6,111</b>	<b>5,706</b>

**18.** Sehubungan perhitungan nilai kewajiban pembayaran atas Invoice Tertunggak di atas, telah disampaikan dan dimintakan pembayarannya kepada TERGUGAT, yang mana telah diakui oleh TERGUGAT baik melalui korespondensi antara PENGUGAT dan TERGUGAT maupun pada pertemuan secara langsung. Sehingga, nilai kewajiban pembayaran berdasar Invoice Tertunggak sudah sepatutnya valid dan tidak terbantah.

**19.** Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, telah jelas dan berdasar fakta serta ketentuan hukum kerugian-kerugian yang diderita oleh PENGUGAT serta potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh oleh



PENGUGAT, sebagai akibat gagalnya TERGUGAT memenuhi kewajiban dalam Kerja Sama Konsinyasi.

**V. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI TERGUGAT**

20. Bahwa akibat dari wanprestasi atau kegagalan memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang berisi untuk berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberi penggantian biaya, kerugian dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata, yang dikutip sebagai berikut:

*“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhinya.”*

21. Lebih lanjut, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 522-523, memberikan pendapat yang pada intinya menyatakan bahwa ganti kerugian dalam pengajuan gugatan wanprestasi, PENGUGAT setidaknya dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, keuntungan yang akan diperoleh, ganti rugi bunga, yang dikutip sebagai berikut:

*“Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan berikut.*

- Pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian.
- Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terdiri dari:
  - **kerugian yang dialami kreditur,**
  - *keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan*
  - **ganti rugi bunga atau interest.”**

22. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban TERGUGAT (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PENGUGAT, mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian sebesar **Rp. 8.921.915.706 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam Rupiah)** yang merupakan kewajiban pembayaran yang tertunggak dari TERGUGAT yang telah jatuh tempo.



23. Bahwa selain itu, sebagai akibat wanprestasi TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT sebagaimana telah disepakati dalam Kerja Sama Konsinyasi meski telah dimintakan secara patut, PENGGUGAT mengeluarkan biaya-biaya untuk menagih/meminta pelaksanaan perjanjian sebesar **Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah)**.

24. Bahwa atas kerugian yang diderita PENGGUGAT, berdasar hukum PENGGUGAT berhak untuk menerima bunga moratoir sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara, yang telah ditetapkan oleh hukum dengan besaran bunga moratoir sebesar 6% (enam persen)/tahun terhitung sejak gugatan terdaftar sampai sisa kewajiban pembayaran TERGUGAT dibayar lunas kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai bunga moratoir ini telah diterapkan Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi Nomor 1904 K/Pdt/2007.

25. Oleh karena itu, dalam Gugatan ini, dalam hal TERGUGAT tidak patuh terhadap isi Putusan Majelis Hakim yang terhormat nantinya, maka PENGGUGAT juga dengan ini menuntut pembayaran **bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun** dari: (i) kerugian PENGGUGAT atas tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh TERGUGAT sebesar **Rp. 8.921.915.706 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam Rupiah)**; dan (ii) biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk menagih/meminta pelaksanaan perjanjian sebesar **Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah)**, yang terhitung sejak pendaftaran Gugatan *a quo* hingga Putusan atas Gugatan ini dilaksanakan secara penuh oleh TERGUGAT.

## VI. PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

26. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi PENGGUGAT dan agar Gugatan *a quo* apabila kelak dikabulkan oleh Majelis Hakim tidak menjadi *illusioir* (sia-sia), PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak, dalam bentuk dan nama apapun juga dimanapun berada, yang akan diajukan dalam permohonan terpisah.

## VII. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI



27. Bahwa sejalan dengan permohonan sita jaminan PENGGUGAT sebelumnya, PENGGUGAT juga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan provisional terhadap TERGUGAT agar menyatakan bahwa:

- (i) penjualan atau pengalihan kepemilikan atau penguasaan atas aset/harta kekayaan TERGUGAT kepada pihak manapun adalah tidak sah; dan
- (ii) melarang TERGUGAT maupun pihak ketiga lainnya untuk memfasilitasi upaya penjualan atau pengalihan kepemilikan atau penguasaan tersebut.

28. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah ditunjukkannya selama berlangsungnya perjanjian membuktikan TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk mematuhi perjanjian dan hukum yang berlaku.

29. TERGUGAT juga sama sekali tidak memperdulikan nasib PENGGUGAT yang menderita kerugian yang berlarut-larut dan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya.

30. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang terbukti tidak mematuhi kesepakatan dan hukum yang berlaku, maka putusan provisi ini sangat mendesak untuk dikabulkan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan untuk melindungi kepentingan penggugat agar tidak menderita kerugian lebih besar sebelum putusan akhir dijatuhkan.

#### **VIII. PERMOHONAN PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU**

31. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun belum berkekuatan hukum tetap (Putusan Serta Merta atau *Uitvoerbaar Bij Voorraad*). Hal ini dikarenakan Gugatan ini memenuhi syarat-syarat Putusan Serta Merta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

32. Tuntutan putusan serta merta dapat dijatuhkan apabila tuntutan tersebut didasarkan pada suatu surat yang sah atau surat yang dapat diterima sebagai bukti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini ditentukan dalam aturan-aturan hukum berikut ini:

**a. Pasal 180 ayat (1) HIR:**

*"ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika*



*ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti..."*

**b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("SEMA No. 3/2000"):**

*"a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya..."*

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada suatu surat yang sah atau surat yang dapat diterima sebagai bukti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya: Invoice Tertunggak, Laporan Penjualan, dan surat-surat peringatan maupun permintaan pembayaran. Dengan demikian, tuntutan atau permohonan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh PENGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

#### **IX. TUNTUTAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM GUGATAN A QUO**

**33.** Bahwa karena Gugatan *a quo* disebabkan karena Wanprestasi TERGUGAT yang menyebabkan kerugian materiil terhadap PENGUGAT, maka sangat beralasan dan sudah sepatutnyalah apabila biaya-biaya perkara yang timbul atas perkara *a quo* termasuk biaya untuk meminta/menagih pelaksanaan perjanjian yang dikeluarkan PENGUGAT menjadi beban, kewajiban dan tanggung jawab TERGUGAT sepenuhnya.

#### **PETITUM**

Berdasarkan fakta, dasar, bukti dan alasan tersebut di atas, maka sudah selayaknyalah apabila Majelis Hakim sependapat dengan PENGUGAT agar berkenan untuk menerima seluruh dalil-dalil dalam Gugatan *a quo*, sekaligus mengeluarkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Provisi**

1. Menetapkan bahwa segala upaya yang dilakukan untuk melakukan penjualan atau pengalihan kepemilikan atau penguasaan atas aset/harta kekayaan TERGUGAT kepada pihak manapun adalah tidak sah dan melawan hukum, dan karenanya melarang TERGUGAT maupun pihak





ketiga lainnya untuk memfasilitasi upaya penjualan atau pengalihan kepemilikan atau penguasaan tersebut.

2. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. **Menyatakan sebagai hukum** bahwa TERGUGAT telah Wanprestasi yang merugikan PENGUGAT.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi, sebesar yang terdiri dari:

a. Kewajiban pembayaran TERGUGAT atas Kerja Sama Konsinyasi sebesar **Rp. 8.921.915.706 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam Rupiah)**; dan

b. Biaya yang dikeluarkan oleh PENGUGAT untuk menagih/meminta pelaksanaan kewajiban TERGUGAT atas Kerja Sama Konsinyasi sebesar **Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah)**,

ditambah bunga moratior sebesar 6% (enam persen) yang dihitung sejak pendaftaran Gugatan hingga Putusan atas Gugatan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh TERGUGAT.

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan **sebagai hukum** bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan kemungkinan akan timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Rubie A. Haris, S.H., LL.M., sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Anisa Ayu Rahmawati, SH., M.Kn.;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharini, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2024, upaya perdamaian para pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 13 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* kecuali yang dengan jelas dan tegas diakui oleh TERGUGAT.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

2. Bahwa pada angka 26 Gugatan *a quo*, PENGGUGAT menyampaikan permohonan peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), sebagai berikut:

26. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi PENGGUGAT dan agar Gugatan *a quo* apabila kelak dikabulkan oleh Majelis Hakim tidak menjadi *illussioir* (sia-sia), PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak, dalam bentuk dan nama apapun juga dimanapun berada, yang akan diajukan dalam permohonan terpisah.

3. Bahwa PENGGUGAT dalam Posita tersebut di atas meminta untuk dilakukan peletakan sita jaminan atas harta kekayaan milik TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak, **tetapi tidak menyebutkan dan tidak merinci objek yang dimintakan sita jaminan.**
4. Bahwa PENGGUGAT dalam Petitum angka 4 Dalam Pokok Perkara meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai hukum bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah sah dan berharga. Namun, **PENGGUGAT dalam Petitum Gugatan *a quo* tidak menyebutkan objek yang dimintakan sita jaminan.**
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 dengan kaidah hukum: "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas batas tanah sengketa,*

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



*gugatan tidak dapat diterima". Hal mana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1159 K/PPT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dengan kaidah hukum: "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".*

6. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 195K/Sip/1955 tanggal 28 Nopember 1956 *Juncto* No. 616K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 menyebutkan "Surat Gugatan yang TIDAK JELAS dan tidak lengkap baik mengenai subjek, objek dan petitumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

7. Oleh karena itu, ketidakjelasan Posita dan Petitum PENGUGAT pada Gugatan *a quo* membuktikan Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas dan telah memenuhi unsur *exceptio obscur libel*.

8. Dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. BISNIS UTAMA TERGUGAT ADALAH MENGOPERASIKAN TOKO RESMI LEGO DI INDONESIA

9. Bahwa sejak awal pendirian TERGUGAT dimaksudkan untuk mengoperasikan Toko Resmi Lego di Indonesia yang memperdagangkan berbagai macam barang dengan merek "Lego".

10. Bahwa penunjukan TERGUGAT untuk mengoperasikan Toko Resmi Lego di Indonesia berdasarkan Perjanjian *Lego Certified Store* (LCS) tanggal 26 Oktober 2015 yang menjual berbagai barang dengan merek "Lego".

11. Bahwa sejak Tahun 2015, TERGUGAT telah membuka dan mengoperasikan kurang lebih 8 (delapan) Toko Resmi Lego, yaitu:

No	Nama Toko	Lokasi	Alamat Toko	Tanggal Pembukaan
1	Cilandak Town Square	Jakarta Selatan	Cilandak Town Square, Lantai Dasar Unit 069-70, Jl. TB Simatupang Kav.	1 Januari 2014



			17, Jakarta Selatan 12430	
2	Grand Indonesia	Jakarta Pusat	Grand Indonesia West Mall Lantai 2 unit WM-2-15 dan WM-2-16., Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310	21 Mei 2016
3	Gandaria City	Jakarta Selatan	Mall Gandaria City Lantai 1 Unit 150, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	17 Desember 2016
4	Kelapa Gading Mall	Jakarta Utara	Mall Kelapa Gading 3 Lantai 2 Unit 2-43A, Jl. Bulevar Kelapa Gading Blom M, Jakarta 4240	24 Desember 2016
5	Senayan City	Jakarta Pusat	Senayan City Mall Lantai 4 unit 95-97 dan 4-33., Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta, 10270 Indonesia	23 Desember 2017
6	PIK Avenue	Jakarta Utara	PIK Avenue Lantai 1 unit IF-C10., Jl. Pantai Indah Kapuk, Boulevard, Jakarta Utara 14470	29 Januari 2017
7	TP3	Surabaya	Tunjungan Plaza, Surabaya, Lantai	24 Desember



			PC-LG unit 068-073, Jl. Basuki Rahmad No. 8-12, Surabaya	2017
8	Pakuwon Surabaya	Surabaya Barat	Pakuwon Mall Surabaya Lantai 1 unit 81, Jl. Perumahan Pakuwon Indah, Jl. Puncak Indah Lontar No. 2, Surabaya	22 Februari 2017

12. Bahwa pada awalnya TERGUGAT menerima distribusi mainan dengan merek “Lego” dari distributor resmi “Lego” di Indonesia.

13. Bahwa pada tahun 2018, PENGUGAT mengambilalih dan menjadi distributor resmi mainan dengan merek “Lego”, sehingga TERGUGAT menerima distribusi mainan dengan merek “Lego” berdasarkan kerjasama konsinyasi.

14. Bahwa pada tahun 2020, Perusahaan Lego telah menunjuk PENGUGAT untuk mengoperasikan Toko Resmi Lego di Indonesia.

15. Bahwa dengan pengambilalihan distribusi resmi mainan dengan merek “Lego” dan penunjukan PENGUGAT untuk mengoperasikan Toko Resmi Lego, maka PENGUGAT resmi menjual barang yang sama seperti TERGUGAT dan memberikan keuntungan PENGUGAT sebagai penerima distribusi pertama kali mainan dengan merek “Lego”.

16. Bahwa dari sisi permodalan dan eksistensi usaha, maka TERGUGAT tidak sebanding dengan PENGUGAT yang merupakan salah satu perusahaan ritel besar di Indonesia.

**B. TERGUGAT MENGALAMI KERUGIAN TERUS MENERUS DAN SUDAH BERHENTI BEROPERASI**


17. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan TERGUGAT, dapat terlihat pada Tahun 2018 keuntungan TERGUGAT turun drastis dan terus mengalami kerugian sejak tahun 2019 sampai akhirnya TERGUGAT berhenti beroperasi pada tahun 2023.

Laporan Keuangan Audited TERGUGAT	
Tahun	Keuntungan





	(Rp)
2015	384.632.785
2016	787.888.593
2017	1.752.210.280
2018	556.420.344
2019	(1.676.172.945)
2020	(2.031.278.296)
2021	402.906.464
2022	Tidak dilakukan audit karena rugi
2023	Berhenti operasional



18. Bahwa TERGUGAT telah berusaha melakukan efisiensi di segala bidang untuk menekan kerugian yang dialami TERGUGAT. Bahkan pada tahun 2021, TERGUGAT melakukan penjualan sebesar Rp52.627.226.145,- tetapi hanya mendapat keuntungan sebesar Rp402.906.464,-.

19. Bahwa upaya TERGUGAT melakukan efisiensi di segala bidang untuk menekan kerugian yang dialami TERGUGAT tetap tidak berhasil dan puncaknya pada tanggal 5 Juli 2022 TERGUGAT menerima pemberitahuan dari Perusahaan Lego yang menyampaikan terkait berakhirnya jangka waktu Perjanjian LCS tanggal 26 Oktober 2015 dan Perusahaan Lego memutuskan tidak memperpanjang Perjanjian LCS tersebut (selanjutnya disebut Surat Pemutusan Perjanjian LCS tanggal 5 Juli 2022).

20. Bahwa dengan Surat Pemutusan Perjanjian LCS tanggal 5 Juli 2022 tersebut, maka TERGUGAT terpaksa harus menutup seluruh Toko Resmi Lego yang dikelola oleh TERGUGAT, sehingga pada tahun 2023 TERGUGAT resmi berhenti beroperasi dan secara teknis telah bangkrut.



**C. PENAWARAN TERGUGAT ATAS PENYELESAIAN  
PEMBAYARAN KEPADA PENGGUGAT**

21. Bahwa faktanya atas kerugian terus menerus yang dialami TERGUGAT dan puncaknya Perusahaan Lego melakukan pemutusan Perjanjian LCS berdasarkan Surat Pemutusan Perjanjian LCS tanggal 5 Juli 2022 tersebut, maka **TERGUGAT hari ini telah berhenti beroperasi dan secara teknis telah bangkrut.**

22. Bahwa TERGUGAT yang telah berhenti beroperasi dan secara teknis telah bangkrut praktis tidak ada lagi pendapatan yang diterima, oleh karenanya TERGUGAT kesulitan untuk membayar Invoice Tertunggak TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp8.921.915.706 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam rupiah).

23. Bahwa TERGUGAT telah mengupayakan permintaan untuk potongan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sesuai dengan kemampuan TERGUGAT. Namun, PENGGUGAT menolak dan tetap meminta untuk pembayaran 100% atas invoice tersebut.

24. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki aset baik bergerak dan tidak bergerak, serta TERGUGAT telah mengupayakan untuk menjual barang-barang persediaan yang masih tersisa untuk membayar kewajiban kepada mantan pegawai TERGUGAT dan membayar kewajiban kepada PENGGUGAT.

25. Bahwa TERGUGAT yang telah berhenti beroperasi dan secara teknis dalam kondisi bangkrut saat ini hanya memiliki kemampuan untuk membayar kepada PENGGUGAT sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Invoice Tertunggak atau sebesar Rp2.230.478.927,- (dua miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

26. Bahwa apabila PENGGUGAT tidak berkenan menerima permintaan potongan hutang yang diajukan TERGUGAT atas Invoice Tertunggak tersebut, maka TERGUGAT mempersilahkan PENGGUGAT untuk mempergunakan haknya mengajukan permohonan pailit atas TERGUGAT.

**D. PETITUM UNTUK SITA JAMINAN YANG DIMINTAKAN  
PENGGUGAT TIDAK JELAS**

27. Bahwa pada angka 26 Gugatan *a quo*, PENGGUGAT menyampaikan permohonan peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*),



sebagai berikut:

26. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi PENGUGAT dan agar Gugatan *a quo* apabila kelak dikabulkan oleh Majelis Hakim tidak menjadi *illusioir* (sia-sia), PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak, dalam bentuk dan nama apapun juga dimanapun berada, yang akan diajukan dalam permohonan terpisah.

28. Bahwa PENGUGAT dalam Posita tersebut di atas meminta untuk dilakukan peletakan sita jaminan atas harta kekayaan milik TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak, **tetapi tidak menyebutkan dan tidak merinci objek yang dimintakan sita jaminan.**

29. Bahwa PENGUGAT dalam Petitum angka 4 Dalam Pokok Perkara meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai hukum bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah sah dan berharga. Namun, **PENGUGAT dalam Petitum Gugatan *a quo* tidak menyebutkan objek yang dimintakan sita jaminan.**

30. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 dengan kaidah hukum: "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*". Hal mana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1159 K/PPT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dengan kaidah hukum: "*gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*".

31. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 195K/Sip/1955 tanggal 28 Nopember 1956 *Juncto* No. 616K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 menyebutkan "Surat Gugatan yang TIDAK JELAS dan tidak lengkap baik mengenai subjek, objek dan petitumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)".

32. Oleh karena itu, ketidakjelasan antara Posita dan Petitum PENGUGAT pada Gugatan *a quo* membuktikan Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas dan telah memenuhi unsur *exceptio obscuur libel*.

33. Dengan demikian, sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil dan tuntutan PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



**E. PETITUM UNTUK PUTUSAN PROVISI YANG DIMINTAKAN  
PENGGUGAT TIDAK BERALASAN HUKUM**

34. Bahwa pada angka 27 Gugatan *a quo*, PENGGUGAT meminta untuk menjatuhkan putusan provisionil terhadap TERGUGAT, hal ini sejalan dengan permohonan sita jaminan yang dimintakan PENGGUGAT pada angka 26 Gugatan *a quo*.

35. Bahwa PENGGUGAT pada angka 26 Gugatan *a quo* meminta untuk dilakukan peletakan sita jaminan atas harta kekayaan milik TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak, **tetapi tidak menyebutkan dan tidak merinci objek yang dimintakan sita jaminan.**

36. Bahwa ketidakjelasan objek yang dimintakan sita jaminan oleh PENGGUGAT membuat permintaan putusan provisi yang dimintakan oleh PENGGUGAT menjadi tidak relevan dan tidak beralasan hukum.

37. Dengan demikian, telah tepat dan benar Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa Gugatan *a quo* menyatakan **menolak** dalil dan tuntutan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*.

**F. PETITUM UNTUK PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR  
BIJ VOORRAAD) YANG DIMINTAKAN PENGGUGAT TIDAK  
BERALASAN HUKUM**

38. Bahwa Gugatan *a quo* terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan antara posita dan petitum PENGGUGAT pada Gugatan *a quo* antara lain terkait **tuntutan sita jaminan yang tidak jelas objeknya**, hal ini membuktikan Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas.

39. Oleh karena itu, tuntutan PENGGUGAT agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tidak relevan dalam Gugatan *a quo*.

40. Dengan demikian, telah tepat dan benar Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa Gugatan *a quo* menyatakan **menolak** dalil dan tuntutan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ontvankelijke Verklaard).*

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak tuntutan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menerima dalil-dalil TERGUGAT untuk seluruhnya.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 27 Maret 2024, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 17 April 2024 yang selengkapannya masing-masing terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Invoice No. 70403615 tertanggal 16 September 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp6.024.000,00 (enam juta dua puluh empat ribu Rupiah), diberi tanda Bukti P – 1;
- Fotocopy Invoice No. 20167402 tertanggal 30 September 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P – 2;
- Fotocopy Invoice No. 20167403 tertanggal 30 September 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P–3;
- Fotocopy Invoice No. 20167405 tertanggal 30 September 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P –4
- Fotocopy Invoice No. 20167406 tertanggal 30 September 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P –5
- Fotocopy Invoice No. 20167407 tertanggal 30 September 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P –6
- Fotocopy Invoice No. 20169412 tertanggal 19 November 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P –7
- Fotocopy Invoice No. 20169413 tertanggal 19 November 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P –8
- Fotocopy Invoice No. 20169414 tertanggal 19 November 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P –9
- Fotocopy Invoice No. 20169415 tertanggal 19 November 2022 yang

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-10;

- Fotocopy Invoice No. 20169416 tertanggal 19 November 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-11;
- Fotocopy Invoice No. 20169417 tertanggal 19 November 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-12;
- Fotocopy Invoice No. 20169450 tertanggal 19 November 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-13;
- Fotocopy Invoice No. 20169451 tertanggal 19 November 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-14;
- Fotocopy Invoice No. 20169972 tertanggal 30 November 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-15;
- Fotocopy Invoice No. 20169973 tertanggal 30 November 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-16;
- Fotocopy Invoice No. 20169974 tertanggal 30 November 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-17;
- Fotocopy Invoice No. 20169975 tertanggal 30 November 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-18;
- Fotocopy Invoice No. 20169976 tertanggal 30 November 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-19;
- Fotocopy Invoice No. 20169977 tertanggal 30 November 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-20;
- Fotocopy Invoice No. 20169978 tertanggal 30 November 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-21;
- Fotocopy Invoice No. 20170243 tertanggal 30 November 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-22;
- Fotocopy Invoice No. 20171322 tertanggal 31 Desember 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-23;
- Fotocopy Invoice No. 20171323 tertanggal 31 Desember 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-24;
- Fotocopy Invoice No. 20171324 tertanggal 31 Desember 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-25;
- Fotocopy Invoice No. 20171325 tertanggal 31 Desember 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-26;
- Fotocopy Invoice No. 20171326 tertanggal 31 Desember 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-27;
- Fotocopy Invoice No. 20171327 tertanggal 31 Desember 2022 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-28;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Invoice No. 20172978 tertanggal 31 Januari 2023 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-29;
- Fotocopy Invoice No. 20172979 tertanggal 31 Januari 2023 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-30 ;
- Fotocopy Invoice No. 20172980 tertanggal 31 Januari 2023 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-31;
- Fotocopy Invoice No. 20172981 tertanggal 31 Januari 2023 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-32;
- Fotocopy Invoice No. 20174172 tertanggal 28 Februari 2023 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-33;
- Fotocopy Invoice No. 20174173 tertanggal 28 Februari 2023 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P-34;
- Fotocopy Invoice No. 20175618 tertanggal 31 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P – 35;
- Fotocopy Invoice No. 20176671 tertanggal 30 April 2023 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P – 36;
- Fotocopy Invoice No. 20178064 tertanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda Bukti P – 37;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Citos bulan September 2022, diberi tanda Bukti P – 38;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Gandaria City bulan September 2022, diberi tanda Bukti P – 39;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Mall Kelapa Gading bulan September 2022, diberi tanda Bukti P – 40;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang PIK Avenue Mall bulan September 2022, diberi tanda Bukti P – 41;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Pakuwon bulan September 2022, diberi tanda

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 42;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Citos bulan Oktober 2022, diberi tanda Bukti P– 43;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Grand Indonesia bulan Oktober 2022, diberi tanda Bukti P – 44;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Gandaria City bulan Oktober 2022, diberi tanda Bukti P – 45;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Mall Kelapa Gading bulan Oktober 2022, diberi tanda Bukti P – 46;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang PIK Avenue Mall bulan Oktober 2022, diberi tanda Bukti P – 47;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Pakuwon bulan Oktober 2022, diberi tanda Bukti P – 48;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Tunjungan Plaza 3 bulan Oktober 2022, diberi tanda Bukti P – 49;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Senayan City bulan Oktober 2022, diberi tanda Bukti P – 50;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Citos bulan November 2022, diberi tanda Bukti P – 51;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Grand Indonesia bulan November 2022, diberi tanda Bukti P – 52;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Gandaria City bulan November 2022, diberi tanda Bukti P – 53;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Mall Kelapa Gading bulan November 2022, diberi tanda Bukti P – 54;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang PIK Avenue Mall bulan November 2022, diberi tanda Bukti P – 55;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Pakuwon bulan November 2022, diberi tanda Bukti P – 56;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Tunjungan Plaza 3 bulan November 2022, diberi tanda Bukti P – 57;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Senayan City bulan November 2022, diberi tanda Bukti P – 58;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Grand Indonesia bulan Desember 2022, diberi tanda Bukti P – 59;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Gandaria City bulan Desember 2022, diberi tanda Bukti P – 60;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Mall Kelapa Gading bulan Desember 2022, diberi tanda Bukti P – 61;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang PIK Avenue Mall bulan Desember 2022, diberi tanda Bukti P – 62;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Pakuwon bulan Desember 2022, diberi tanda Bukti P – 63;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Tunjungan Plaza 3 bulan Desember 2022, diberi tanda Bukti P – 64;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Grand Indonesia bulan Januari 2023, diberi tanda Bukti P – 65;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang PIK Avenue Mall bulan Januari 2023, diberi tanda Bukti P – 66;
- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk cabang Pakuwon bulan Januari 2023, diberi tanda Bukti P – 67;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Tunjungan Plaza 3 bulan Januari 2023, diberi tanda Bukti P – 68;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Pakuwon bulan Februari 2023, diberi tanda Bukti P – 69;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Tunjungan Plaza 3 bulan Februari 2023, diberi tanda Bukti P – 70;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Pakuwon 3 bulan Maret 2023, diberi tanda Bukti P – 71;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Pakuwon bulan April 2023, diberi tanda Bukti P – 72;

- Fotocopy Laporan Penjualan Produk Lego yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk cabang Pakuwon bulan Mei 2023, diberi tanda Bukti P – 73;

- Fotocopy Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 3 Maret 2023 perihal Outstanding Payment of AMN for periods of September 2022 – January 2023, diberi tanda Bukti P – 74a;

- Fotocopy Dokumen terjemahan tersumpah atas Bukti - 74a yaitu Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 3 Maret 2023 perihal Outstanding Payment of AMN for periods of September 2022 – January 2023, diberi tanda Bukti P - 74b;

- Fotocopy Surat Kuasa Hukum PENGGUGAT No. Ref.: AYMP/108-615-334/23/VII/724 tanggal 14 Juli 2023 perihal Somasi, diberi tanda Bukti P – 75;

- Fotocopy Surat Pengakuan TERGUGAT tertanggal 21 Juli 2023 dengan No. 109/07-AMN/2023 perihal Tanggapan/Jawaban atas Somasi Ref.: AYMP/108-615-334/23/VII/724 tanggal 14 Juli 2023, diberi tanda Bukti P – 76;

- Fotocopy Surat Kuasa Hukum PENGGUGAT tertanggal 4 Agustus 2023 dengan No. Ref.: AYMP/108-334/23/VIII/498 perihal Tanggapan atas Surat Nomor 109/07-AMN/2023 tanggal 21 Juli 2023, diberi tanda Bukti P – 77;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Kuasa Hukum TERGUGAT No. 118/SKJ/JMTLAW/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 perihal Negosiasi, diberi tanda Bukti P – 78;
- Fotocopy Surat Kuasa Hukum PENGGUGAT No. Ref.: AYMP/208-334/23/IX/983 tertanggal 22 September 2023 perihal Surat Tanggapan dan Undangan, diberi tanda Bukti P - 79
- Fotocopy Buku karya M. Yahya Harahap, S.H. berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” halaman 522-523, diberi tanda Bukti P – 80;
- Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904 K/Pdt/2007, diberi tanda Bukti P – 81;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 s/d P-81 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, untuk membuktikan dalil Jawaban telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Financial Statement as at December 31, 2016 and Independent Auditor's Report, diberi tanda Bukti T-1A;
- Fotocopy Terjemahan Tersumpah Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen, diberi tanda Bukti T-1B;
- Fotocopy Financial Statement as at December 31, 2018 and Independent Auditor's Report, diberi tanda Bukti T-2A;
- Fotocopy Terjemahan Tersumpah Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen, diberi tanda Bukti T-2B;
- Fotocopy Financial Statement as at December 31, 2019 and Independent Auditor's Report, diberi tanda Bukti T-3A;
- Fotocopy Terjemahan Tersumpah Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen, diberi tanda Bukti T-3B;
- Fotocopy Financial Statement as at December 31, 2021 and Independent Auditor's Report, diberi tanda Bukti T-4A;
- Fotocopy Terjemahan Tersumpah Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Laporan Auditor Independen, diberi tanda Bukti T-4B;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Copy dari Print out Surat dari LEGO tanggal 5 Juli 2022 tentang Perjanjian LCS 26 Oktober 2015 yang ditandatangani Pimpinan Grup Pasar APAC, diberi tanda Bukti T-5;
- Fotocopy Copy dari Print out Formulir Ketentuan Penjualan tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang ditujukan atas nama PT Adidaya Multi Niaga (AMN), diberi tanda Bukti T-6A;
- Fotocopy Terjemahan Copy dari Print out Formulir Ketentuan Penjualan tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang ditujukan atas nama PT Adidaya Multi Niaga (AMN), diberi tanda Bukti T-6B;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy T-1 s/d T-6B tersebut telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Dalam Konvensi

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yaitu :

Bahwa sejalan dengan permohonan sita jaminan PENGGUGAT sebelumnya, PENGGUGAT juga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan provisional terhadap TERGUGAT agar menyatakan bahwa:

- (iii) penjualan atau pengalihan kepemilikan atau penguasaan atas aset/harta kekayaan TERGUGAT kepada pihak manapun adalah tidak sah; dan
- (iv) melarang TERGUGAT maupun pihak ketiga lainnya untuk memfasilitasi upaya penjualan atau pengalihan kepemilikan atau penguasaan tersebut.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat dari suatu tuntutan provisi adalah hal yang sangat mendesak untuk segera diputuskan oleh Hakim yang tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa putusan provisi diatur dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG disebut juga *provisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan kegiatan. Penegasan itu dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1788 K/SIP/1976 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279K/SIP/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak (vide M.Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Hal 884 tahun 2005);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat tersebut tanpa disertai dengan alasan-alasan yang sah tentang sejauh mana sifat mendesaknya tuntutan provisi tersebut untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat melalui kuasanya didalam jawabannya disamping menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang dikemukakan yaitu pada pokoknya adalah mengenai;

A. Gugatan A quo kabur dan tidak jelas ( Exceptio Obscur Liber ) ;

1. Bahwa pada angka 26 Gugatan a quo, PENGGUGAT menyampaikan permohonan peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), sebagai berikut:

26. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi PENGGUGAT dan agar Gugatan a quo apabila kelak dikabulkan oleh Majelis Hakim tidak menjadi *illusioir (sia-sia)*, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



*berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak, dalam bentuk dan nama apapun juga dimanapun berada, yang akan diajukan dalam permohonan terpisah.*

2. Bahwa PENGGUGAT dalam Posita tersebut di atas meminta untuk dilakukan peletakan sita jaminan atas harta kekayaan milik TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak, **tetapi tidak menyebutkan dan tidak merinci objek yang dimintakan sita jaminan.**

3. Bahwa PENGGUGAT dalam Petitum angka 4 Dalam Pokok Perkara meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai hukum bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah sah dan berharga. Namun, **PENGGUGAT dalam Petitum Gugatan a quo tidak menyebutkan objek yang dimintakan sita jaminan.**

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 dengan kaidah hukum: "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*". Hal mana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1159 K/PPT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dengan kaidah hukum: "*gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima*".

5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 195K/Sip/1955 tanggal 28 Nopember 1956 *Juncto* No. 616K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 menyebutkan "Surat Gugatan yang TIDAK JELAS dan tidak lengkap baik mengenai subjek, objek dan petitumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)".

6. Oleh karena itu, ketidakjelasan Posita dan Petitum PENGGUGAT pada Gugatan a quo membuktikan Gugatan a quo kabur dan tidak jelas dan telah memenuhi unsur *exceptio obscur libel*.

7. Dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan Tergugat juga telah menanggapi dalam dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan eksepsi atau replik yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa alasan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan tidak jelas dan tidak lengkap baik mengenai subjek, objek dan petitumnya sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet ontvankelijke verklaard ) dan juga eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa tidak jelas Posita dan Petitum Penggugat pada gugatan a quo membuktikan gugatan a quo kabur dan tidak jelas dan telah memenuhi unsur Exceptio Obscur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya Kerja Sama Konsinyasi, Penggugat dan Tergugat telah menjalankannya sejak bulan Juli 2018. bahwa selama pelaksanaan Kerja Sama Konsinyasi, Tergugat telah beberapa kali gagal memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap Produk Lego yang dititip-jualkan Penggugat, diantaranya pada tahun 2019 dan 2020, sehingga pada bulan Juni sampai dengan bulan November 2020, Penggugat menghentikan sementara pasokan tersebut. Kemudian, dengan dukungan dari prinsipal Produk Lego, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melanjutkan Kerja Sama Konsinyasi dan Tergugat mulai kembali dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut kepada Penggugat dan kemudian Tergugat kembali tidak memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Penggugat terhadap pasokan Produk Lego dalam periode September 2022 sampai dengan Mei 2023, dengan jumlah sebagaimana termuat dalam laporan penjualan (*sales report*) ("**Laporan Penjualan**"). Sebesar Rp **8.921.915.706 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam Rupiah)** yang merupakan kewajiban pembayaran yang Invoice tertunggak dari Tergugat yang telah jatuh tempo periode September 2022 sampai dengan Mei 2023 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut dimana Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dalam posita gugatan Penggugat tentang kewajiban Tergugat yang tertunggak, seharusnya Penggugat menguraikan setelah Tergugat gagal



memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap produk Lego yang ditip-jualkan Penggugat dari tahun 2019 dan 2020 kemudian dengan dukungan dari prinsipal prodak lego sepakat untuk melanjutkan kerja sama Konsinyasi, seharusnya penggugat menguraikan bentuk peran dukungan dari prinsipal prodak Lego dan bagaimana pertanggung jawaban Tergugat kepada Prinsipal Lego dan dukungannya berbentuk apa dan berapa jumlah besar tunggakan Tergugat pada tahun 2019 dan 2020 tersebut sehingga Tergugat dapat melakukan kewajibannya dan Penggugat juga harus menguraikan apakah tahun 2021 masih ada kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat hanya menguraikan tunggakan Tergugat pada tahun 2019 dengan tahun 2020 dan juga dalam dalil Penggugat menuntut ganti rugi berdasarkan pada invoice tertunggak periode september 2022 sampai dengan Mei 2023 sebesar Rp **8.921.915.706 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam Rupiah)**, sedangkan tahun 2021 tidak ada uraiannya apakah kerugian Penggugat Rp **8.921.915.706 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam Rupiah)**, sudah termasuk gabungan tahun 2021. sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur Libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur Libel) sehingga eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk diterima /dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan kabur (obscuur Libel) dapat diterima maka eksepsi yang lain tidak perlu majelis pertimbangkan lagi:

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi, maka tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 Rbg karena Penggugat berada pada pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg, pasal 1865 KUHPerdara serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

**Dalam Konvensi :**

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Provisi :

- Menolak dalam Provisi;

## Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh kami, Sri Hartati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tornado Edmawan, S.H., M.H. dan Asmudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Irfan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Sri Hartati, S.H., M.H.

Asmudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Irfan, S.H.

## Perincian biaya perkara :

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pnbp -----	Rp.
	30.000,00	
2.	Pnbp Pertama-----	Rp.
	20.000,00	
3.	Proses Perkara -----	Rp.
	150.000,00	
4.	Panggilan -----	Rp.
	128.000,00	
5.	Sita/PS -----	Rp. -
6.	Biaya Penggandaan -----	Rp.
	56.000,00	
7.	Redaksi -----	Rp.
	10.000,00	
8.	Meterai -----	Rp.
	10.000,00 +	

**Jumlah ----- Rp. 404.000,00**  
**(empat ratus empat ribu rupiah).**